

PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WOMEN CRISIS CENTER “YAYASAN HARMONI” JOMBANG

Diany Catur Nandasari

Universitas Negeri Surabaya, diany.18021@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatiningih

Universitas Negeri Surabaya, oksianajatiningih@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap bentuk pendampingan dan faktor pendukung serta penghambat kegiatan pendampingan perempuan korban kekerasan pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang. Teori yang digunakan adalah teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan data interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang memiliki prinsip dan bentuk kegiatan berupa pemberdayaan dan bantuan layanan hukum dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan, selain itu dalam pelaksanaannya WCC Jombang juga mengalami beberapa hambatan selama pandemi berlangsung, beberapa di antaranya adalah terbatasnya akses pendampingan korban, merebaknya kasus KBGO, serta Rendahnya komitmen pemerintah dalam menjamin hak perempuan korban kekerasan. Akan tetapi selain hambatan dalam kegiatan pendampingan, faktor pendukung utama yang membuat WCC Jombang tetap dapat berjalan adalah karena kualitas SDM yang mumpuni serta jaringan yang antar lembaga dengan organisasi masyarakat sipil maupun organisasi pemerintah sehingga layanan pendampingan dapat terus berjalan meskipun di era pandemi seperti saat ini. Dalam pelaksanaan pendampingan, agen sekaligus struktur WCC Jombang telah mengimplementasikan prinsip dari lembaga yakni pemberdayaan perempuan sehingga pola pikir yang dimiliki oleh para anggota lembaga maupun program kerjanya juga telah adil gender dan sesuai dengan nilai egalitarian meskipun pada praktiknya masih banyak korban memiliki pola pikir yang bertolak belakang yakni masih berpandangan patriarki sehingga menyulitkan proses pendampingan.

Kata Kunci: Pendampingan Perempuan, Kekerasan, Women Crisis Center

Abstract

This study aims to reveal the forms of assistance and the supporting factors as well as obstacles to the activities of assisting women victims of violence during the COVID-19 pandemic carried out by the Women Crisis Center "Harmony Foundation" Jombang. The theory used is the structuration theory by Anthony Giddens. This research is an exploratory descriptive qualitative research. Data collection techniques using observation and in-depth interviews. The analysis technique used is interactive data according to Miles and Huberman which consists of data collection activities, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results obtained are the Women Crisis Center "Harmony Foundation" Jombang has the principles and forms of activities in the form of empowerment and legal and psychological service assistance for women victims of violence, besides that in its implementation the Jombang WCC also experienced several obstacles during the pandemic, some of which were limited access to assistance for victims, widespread cases of KBGO, and low government commitment to guarantee the rights of women victims of violence. However, in addition to obstacles in mentoring activities, the main supporting factors that keep WCC Jombang running are due to the quality of qualified human resources as well as inter-agency networks with civil society organizations and government organizations so that mentoring services can continue to run even in the current pandemic era. In the implementation of mentoring, the agency as well as the structure of the Jombang WCC has implemented the principle of the institution, namely empowering women so that the mindset of the members of the institution and its work program is also gender fair and in accordance with egalitarian values, although in practice there are still many clients who have the opposite mindset. that is, they still have a patriarchal view, which makes the mentoring process difficult.

Keywords: Women's Assistance, Violence, Women Crisis Center.

PENDAHULUAN

Sejak dunia mengalami wabah virus baru yaitu *coronavirus*, situasi mengalami banyak sekali perubahan yang terjadi karena kebijakan baru untuk membatasi masyarakat dan mencegah penyebaran virus melalui kebijakan yang dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kemudian disingkat PSBB. Namun dengan diciptakannya kebijakan ini ternyata membawa dampak negatif bagi masyarakat khususnya para pekerja yang kemudian harus di PHK dengan alasan tidak ada atau berkurangnya kegiatan produksi sehingga harus “dirumahkan” dan menambah daftar panjang jumlah pengangguran yang ada di Indonesia (Nasruddin & Haq, 2020:640).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Kartika Sari (2020), ditemukan bahwa beban kerja pada perempuan pencari nafkah meningkat menjadi tiga kali lipat lebih banyak daripada laki-laki di rumah. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun laki-laki (Suami) tidak dapat memenuhi peranannya sebagai kepala keluarga dengan benar karena ketidakmampuannya untuk mencari nafkah, hal ini tidak lantas membuat perempuan atau istri yang bekerja menjadi memiliki peranan penting dan lebih utama daripada sang suami sehingga segala bentuk keputusan masih dilakukan atas perintah suami.

Dengan adanya kebijakan PSBB dan dampak yang terjadi membuat masyarakat, khususnya perempuan mengalami kekhawatiran dan dampak tersendiri karena beban yang bertambah besar yang harus dikerjakan, apalagi dengan adanya pembagian peran dalam masyarakat yang mengharuskan perempuan untuk mengatasi seluruh pekerjaan domestik menjadikan beban ganda bagi perempuan untuk harus mengurus segala hal yang ada di dalamnya, terutama bagi perempuan pekerja yang berarti juga harus menambah peran sebagai pendamping belajar anak dan “mengurus” suami yang 24 jam berada di rumah. Fenomena ini sangat nyata terlihat utamanya pada masyarakat Indonesia yang masih dikonstruksi oleh pemikiran patriarki sehingga kemudian berdampak semakin rentannya perempuan menjadi korban ketidakadilan termasuk kekerasan. (Dilawati, 2021:47)

Berdasarkan situasi pandemi yang telah diciptakan oleh *Coronavirus* di dalam kehidupan perempuan dan kerentanan perempuan untuk mendapatkan beban lebih banyak telah mengancam setiap perempuan dengan cara kekerasan seperti kajian penelitian yang telah dilakukan oleh Theresia Mutiara Galistya (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan” pada penelitian ini ditemukan

fakta bahwa Peningkatan jumlah Indeks Pemberdayaan Gender tidak membuat tren kekerasan pada perempuan menurun. Hal yang terjadi justru sebaliknya yakni perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan masih selalu terjadi seperti jumlah perceraian yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun terdapat hal positif yang menyertai fakta ini yaitu terdapat banyak jumlah laporan kasus kekerasan pada perempuan telah menjadi indikator bahwa perempuan telah mengalami peningkatan kesadaran dan keberanian perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan upaya untuk mencari bantuan sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan juga terus berusaha untuk memberdayakan dirinya dan terbebas dari posisi yang merugikan dan lemah. Salah satu faktor yang membuat perempuan masih sulit untuk berdaya juga tidak lain karena masih lemahnya hukum dalam melindungi hak-hak perempuan.

Berdasarkan Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Pasal 1 menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.” *United Nations* telah melakukan upaya perlawanan kekerasan terhadap perempuan dengan adanya *Sustainable Development Goals* namun akibat adanya wabah covid dan pandemi yang kemudian membuat jarak dan penghalang dalam perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih sulit. Berdasarkan *Rapid Gender Assessment (RGA)* oleh *UN Women* di Eropa dan Sentral Asia telah ditemukan bahwa terjadi perubahan atas status dan beban kerja perempuan menjadi lebih meningkat sehingga bukan hanya sosial ekonomi yang menyulitkan perempuan tetapi juga keadaan yang ditimbulkan oleh pandemi menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (unwomen.org.2021, <https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html>, di akses pada tanggal 17 September 2021)

Sedangkan berdasarkan perangkat hukum yang ada di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

rumah tangga. Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan memiliki hak yang sama dengan manusia lain yakni hak yang melekat (*inherent*) secara natural sejak ia dilahirkan, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup dengan layak.

Meskipun berbagai perangkat hukum telah diciptakan dengan tujuan untuk melindungi perempuan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa realitas hukum yang ada di Indonesia masih sangat lemah dan sangat bias dalam melindungi hak perempuan, hal ini diteliti lebih lanjut oleh Nur Rochaety (2014) yang berjudul *Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*.” Dalam kajian penelitian ini diakui bahwa secara realitas hukum memang masih sangat lemah dalam melindungi kaum perempuan agar terbebas dari segala bentuk kekerasan yang sering menimpa, beberapa faktor yang menghambat proses penegakkan hukum ini adalah substansi, struktur dan budaya sehingga masih menimbulkan bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk fisik, seksual, ekonomi, politik, dan penampilan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, masyarakat dan negara, sehingga diharapkan upaya pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan perlindungan perempuan secara legal dan berkeadilan gender yang dapat mewujudkan tindakan pencegahan, perlindungan dan penanggulangan bagi perempuan korban kekerasan.

Situasi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah menempatkan perempuan pada keadaan berbahaya yang berpotensi menjadikan kekerasan lebih besar untuk terjadi, hal ini dikarenakan terbatasnya pergerakan, melemahnya ekonomi, serta sistem pelayanan, pengaduan dan perlindungan pada perempuan yang sulit. Berdasarkan sudut pandang HAM, situasi kekerasan yang dialami oleh perempuan telah mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi berbasis gender, berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi di antaranya adalah marginalisasi (peminggiran), sub-ordinasi (penomorduaan) anggapan buruk yang tidak terbukti (*stereotype*) serta *violence* (kekerasan) yang dapat terjadi baik di ranah publik maupun di ranah privat. Dengan adanya berbagai ketimpangan yang dialami oleh perempuan secara terus menerus dapat terjadi karena penempatan perempuan pada posisi tawar yang melemahkan dan dianggap tidak serius oleh berbagai pihak baik individu, kelompok atau komunitas maupun negara. (Rochaety, 2014:8)

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja, tak terkecuali di daerah yang memiliki citra bersih dan religius seperti Kabupaten Jombang. Kabupaten ini dikenal sebagai kota santri dikarenakan memiliki pondok pesantren tersohor di hampir segala penjuru wilayahnya,

tetapi hal itu ternyata tidak menutup kemungkinan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kabupaten ini. Dibuktikan dengan tingginya kasus perceraian di masa pandemi yang meningkat sejak Januari sampai September 2021 sebanyak 1.919 kasus cerai gugat dari istri dengan faktor utama yakni terjadinya penelantaran dan kekerasan ekonomi dari suami kepada istri. (www.pa-jombang.go.id, diakses pada tanggal 17 Februari 2022)

Salah satu lembaga swadaya masyarakat hadir dan ikut serta membantu problematika ini, LSM tersebut adalah Women's Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” yang bergerak di bidang pendampingan baik secara psikologis maupun hukum kepada para perempuan korban kekerasan. Lembaga ini didirikan pada tanggal 23 Mei 1999 oleh kelompok perempuan di lingkup akademik Universitas Darul Ulum Jombang yang resah dengan kondisi perempuan yang rentan mendapat kekerasan dan tidak ditangani dengan benar hak-hak yang seharusnya didapatkannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah menyediakan layanan konseling untuk perempuan dan anak perempuan korban kekerasan, lembaga ini melakukan gerakan strategis untuk menciptakan perubahan kebijakan, memperkuat jaringan dengan penyediaan layanan yang lain untuk perempuan dan anak perempuan korban kekerasan serta organisasi-organisasi rakyat.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020, diketahui bahwa terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus. Data tersebut merupakan hasil himpunan dari Pengadilan Agama sebanyak 291.677 kasus dan lembaga mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus. Dalam kasus yang ada tersebut, Kabupaten Jombang ikut andil dalam menyumbangkan beragam kasus seperti 83 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang oleh WCC Jombang sendiri telah ditangani sebanyak 48 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), enam kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dan 40 kasus kekerasan terhadap istri (KTI) dengan pelaku adalah suami dan satu kasus pelaku adalah saudara, selanjutnya 35 kasus merupakan kekerasan seksual, terdiri atas 11 kasus perkosaan, tujuh kasus pelecehan seksual dan 14 kasus kekerasan dalam pacaran, dua kasus *incest* dan satu kasus *traffick*. (www.wccjombang.org, 2020, <http://www.wccjombang.org/2021/01/launching-catatan-tahunan-jombang.html>, diakses pada tanggal 17 september 2021)

Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Giddens. Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi reaksi agen dalam merespon fenomena sosial yang kemudian melahirkan sebuah tindakan sosial, kedua faktor tersebut adalah motivasi pribadi dari agen dan yang kedua adalah faktor paksaan dari struktur sosial tempat agen tersebut

berada, Giddens menganggap bahwa fenomena sosial merupakan sebuah gejala yang mampu mempengaruhi berbagai kepentingan serta unsur yang terlibat di dalamnya selain agen itu sendiri, sehingga meskipun agen memiliki kuasa penuh atas tindakannya, tetapi tidak menutup kemungkinan tindakan dari agen sosial ini merupakan hasil pengaruh dari keadaan disekitarnya. (Nirzalin, 2013:18). Giddens berpendapat bahwa peristiwa sosial yang ada bersifat dualitas artinya segalanya bisa saling dan mempunyai kemungkinan untuk memengaruhi atau dipengaruhi dari struktur tersebut apakah menghambat (*constrain*) atau member peluang (*enabling*). Strukturalisme menurut Giddens dipahami sebagai jembatan untuk memahami paradigma dalam teori sosial mikro dan makro sehingga terjadi relasi yang bisa saling menentukan satu sama lain antara agen atau pelaku dengan struktur yang ada berdasarkan konsep skemata, yakni representasi dari ide, konsep dan gagasan yang diproyeksikan dan dimaknai sedemikian rupa sehingga dapat diasosiasikan untuk memahami pengetahuan baru berdasarkan ruang dan waktunya. Dengan demikian, struktur merupakan pola yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara peristiwa sosial yang ada dalam sebuah reproduksi sosial atau kegiatan sosial yang berulang.

Dalam refleksi yang dilakukan oleh Giddens, di dapat bahwa perubahan selalu terjadi di dalam proses strukturasi. WCC Jombang sebagai struktur dengan anggota serta pengurus di dalamnya sebagai agen itu sendiri memiliki tugas dan fungsi untuk saling mempengaruhi peranannya masing-masing. Dalam menjalankan peranannya, para pengurus sebagai agen akan dilihat bagaimana upayanya dalam menghadapi hambatan (*constrain*) yang ada, selain itu juga ditinjau lebih jauh adakah peluang (*enable*) yang terjadi selama kegiatan pendampingan berlangsung sehingga dalam pendampingan perempuan korban kekerasan ini dapat dilihat apakah agen (pendamping) dapat menciptakan peluang sehingga mampu mempengaruhi struktur yang ada (WCC Jombang) untuk menghadapi fenomena sosial atau budaya patriarki.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat adalah (1) Bagaimana bentuk pendampingan perempuan korban kekerasan pada masa pandemi COVID-19 di Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang untuk melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif yaitu penelitian

yang dilakukan untuk menggali informasi dan data yang berisikan topik atau isu-isu yang bertujuan untuk kepentingan pendalaman data dan fakta tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman. Alasan pemilihan pendekatan dengan jenis kualitatif deskriptif eksploratif adalah untuk mendeskripsikan dengan cara menggali data lebih dalam mengenai bentuk pendampingan perempuan korban kekerasan di masa pandemi covid-19 serta apa saja kendala yang dialami selama proses pendampingan yang dilakukan oleh Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang.

Informan penelitian ini adalah pengurus WCC Jombang melalui divisi pendampingan, advokasi hingga dari direktur eksekutif. Pemilihan informan divisi pendampingan dilakukan untuk menggali informasi yang dibutuhkan selama proses pendampingan korban baik kendala, keragaman bentuk kasus yang terjadi serta pengalaman langsung para pendamping korban selama menangani kasus kekerasan pada perempuan, selanjutnya pemilihan informan divisi advokasi dan kebijakan dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam tentang kebutuhan hak perlindungan hukum bagi para korban hingga pihak pendamping, yang terakhir dilakukan penggalan informasi kepada direktur eksekutif untuk lebih menggali secara mendalam informasi mengenai lembaga WCC Jombang sebagai struktur utuh dan peranannya dalam mengatur para anggota di dalamnya itu sendiri sehingga semua pemilihan informan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan informasi yang ingin diketahui secara lebih mendalam dan mendetail.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman dengan aktivitas analisis data berupa reduksi data, pengumpulan data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis akan diawali dengan melakukan pengamatan atau observasi dan juga mewawancarai informan penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan dapat berupa data yang telah didapat selama di lapangan, kemudian jawaban atas rumusan masalah akan dikemukakan dalam hasil penelitian untuk memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian peran dalam masyarakat Indonesia sering mengalami ketimpangan, pemisahan peran antar laki-laki dan perempuan hanya dilihat berdasarkan jenis kelamin saja tanpa memandang kemampuan tiap individu. Pelanggungan konsep peran yang tidak setara ini berujung pada rentannya posisi perempuan untuk mendapatkan diskriminasi hingga kekerasan di dalam kehidupannya.

Fenomena kekerasan karena pemahaman yang keliru mengenai makna peran di masyarakat ini kemudian membuat perempuan membutuhkan perlindungan untuk menghadapi kekerasan yang terkadang tidak bisa ditanggung sendirian, salah satunya adalah melalui lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan utama mendampingi perempuan yang menjadi korban dari kekerasan di dalam struktur masyarakat seperti Women Crisis Center (WCC) “Yayasan Harmoni” Jombang. Dalam hal ini bentuk pendampingan yang dapat dilakukan oleh lembaga khususnya WCC Jombang kepada perempuan korban kekerasan di antaranya adalah bantuan layanan pendampingan hukum dan psikologis.

Bantuan Layanan Pendampingan Hukum

Bentuk-bentuk layanan yang dilakukan WCC Jombang yang paling utama adalah dengan melakukan pelayanan bantuan hukum mengingat sangat rentannya perempuan korban kekerasan mengalami diskriminasi oleh para penegak hukum tanpa meleak hukum. Kegiatan yang dilakukan oleh WCC Jombang juga tidak pernah berubah yang sejak awal memiliki tujuan utama untuk melindungi dan mendampingi perempuan korban kekerasan serta berupaya untuk memberdayakan para penyintas korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Direktur Utama WCC Jombang, Bu Ana mengungkapkan sebagai berikut.

“Kegiatannya sejak dulu nggak bergeser sejak awal berdiri tetap mendampingi kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum, korban ya, kekerasan berbasis gender itu nggak pernah berubah ya. Termasuk kami juga melakukan pendidikan kritis di masyarakat, melakukan edukasi di basis komunitas di desa jadi selain advokasi kasus kami juga bergerak dalam advokasi kebijakan di Kabupaten Jombang.”

Di dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum yang dilakukan oleh WCC Jombang terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan sebelum sampai pada ranah persidangan hingga putusan hasil di dapatkan, kegiatan tersebut seperti melakukan identifikasi kasus, kronologi kejadian, siapa yang melakukan serta apa hubungannya dengan korban. Berbagai keterangan dan bukti serta saksi juga diperlukan apabila korban menghendaki kegiatan pendampingan untuk dilanjutkan ke proses hukum sehingga WCC Jombang akan membantu untuk mengurus segala kepentingan tersebut. Berikut kutipan wawancara yang dikemukakan oleh bu Enha.

“Dalam proses pendampingan itu, pastinya kita identifikasi dulu laporan korban seperti data diri korban dan juga pelaku, selain itu kita juga harus tau dengan detail kronologi kejadian yang dialami korban atau kalau masih baru banget kita bisa langsung lakukan upaya medis dulu sebagai

salah satu pengumpulan barang bukti lewat visum, kemudian bukti chat, rekaman sampai saksi yang kalau kasus KDRT itu biasanya tetangga sering liat atau dengar kan, nah itu kita cari tau dulu keterangannya.”

Setelah proses identifikasi kasus telah dianggap lengkap dan penguatan kondisi korban juga telah dinyatakan siap maka pendampingan berlanjut pada proses pelaporan kasus ke pihak kepolisian yang dilanjutkan ke proses penyidikan hingga persidangan dan putusan akhir yang semuanya wajib didampingi oleh pihak WCC Jombang. hal ini sama dengan yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam kutipan wawancara yang dilakukan oleh bu Novi sebagai berikut.

“Kadang korban itu mulai dari proses penyidikan aja udah putus asa karena mungkin merasa ga ada yang berpihak sama dia, jadi tugas kita di sana untuk melakukan penguatan dan juga ngebantu korban merasa ngga sendiri dan sama-sama memperjuangkan hak dia.”

Pelayanan pendampingan yang dilakukan WCC Jombang juga dilakukan sampai ke jalur hukum hingga proses selesai ditangani, bukan hanya itu saja setelah proses hukum selesai pun masih terdapat program pasca kasus yang dilakukan oleh WCC sehingga pendampingan yang dilakukan benar-benar tertangani hingga ke aspek terdalam, hal tersebut juga tidak lepas dari peranan jaringan yang membantu WCC Jombang untuk dapat menjangkau korban karena kinerja yang dilakukan oleh lembaga ini tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini seperti kutipan wawancara yang disampaikan oleh bu Anna sebagai berikut.

“Jadi ada program layanan *home visit*, itu kalau layanan kan ngga hanya kita nunggu aduan aja ya, tapi kita berjejaring dengan polres, dengan komnas perempuan untuk melakukan pendampingan.”

Dalam mendampingi perempuan korban kekerasan WCC Jombang juga mengalami perkembangan yang semula hanya mendampingi perempuan sebagai korban kini juga telah melebarkan sayap layanan untuk mendampingi perempuan sebagai tersangka atau terdakwa. Pelayanan ini dimulai sejak tahun 2020 dengan program layanan bantuan hukum gratis maupun pembinaan psikologis yang dilakukan oleh para pendamping. berikut kutipan wawancara yang diungkapkan oleh bu Ana.

“misalkan mengidentifikasi situasi rentan perempuan yang berhadapan dengan hukum, nah faktor apa sih yang melatarbelakangi perbuatan hukum tersebut, jadi *concern* kita itu PBH ya perempuan berhadapan dengan hukum baik itu korban, saksi atau terdakwa.”

Meskipun layanan menjadi semakin berkembang tetapi wcc juga tidak melupakan aspek kebutuhan tiap-tiap klien yang ada sehingga setiap pelayanannya juga

dibedakan tergantung apa yang dibutuhkan seperti bantuan akses jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang perlu dibantu oleh WCC Jombang sehingga perempuan dapat tetap memperoleh hak yang dimiliki. Menurut penjelasan dari bu Novi berbagai bentuk perbedaan pelayanan tersebut adalah sebagai berikut.

“Pelayanan PBH korban dan tersangka tentu beda ya, kalau untuk korban pasti kita mengutamakan aspek kepentingan terbaik korban. Kalau misal perempuan sebagai terdakwa ya mendapat pelayanan bantuan hukum atau konsultasi hukum gratis yang mewakili dia di persidangan, begitu sih bedanya.”

Selain beberapa kegiatan yang telah diungkapkan tadi, lembaga ini juga sangat vokal dalam menyuarakan hak-hak perempuan sebagai korban, saksi, pelaku hingga keamanan dari pendamping itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan juga beragam mulai dari audiensi dengan DPR berkaitan dengan RUU TPKS, audiensi dengan pemerintah setempat mengenai peraturan daerah pusat pelayanan terpadu dan melakukan aksi-aksi apabila diperlukan serta pelayanan hingga proses hukum korban selesai. seperti yang dikutip dalam wawancara yang diungkapkan oleh bu Novi sebagai berikut.

“Sebenarnya regulasi itu kan sifatnya eksklusif gitu loh, artinya nggak banyak masyarakat yang tau atau di beberapa kasus mereka yang tau pun pura-pura tidak tau dengan permasalahan kita ini, makanya kita di sini yang harus menyampaikan hak korban dalam UU PKDRT itu di pasal berapa, kemudian tuntutan kekerasan fisik itu seperti apa.”

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan penelitian tersebut, bentuk bantuan hukum merupakan pelayanan utama yang tidak pernah berubah untuk menjadi program kerja WCC Jombang. Hal ini dilakukan karena apabila perempuan menjadi korban kekerasan dan melapor sendirian tanpa didampingi oleh orang yang paham hukum maka akan sangat rentan sekali untuk aparat penegak hukum bertindak abai dan tidak menanggapi kasus yang ada dengan benar sehingga sangat penting sekali bagi perempuan mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan.

Bantuan Layanan Psikologis

Salah satu layanan lain yang dimiliki oleh WCC Jombang yang juga memiliki peran penting dalam kegiatan pendampingan adalah bantuan pelayanannya di bidang psikologis korban hingga keluarga korban. Layanan ini penting untuk diadakan mengingat perasaan traumatis yang dialami korban merupakan perasaan yang penting untuk divalidasi dan ditangani dengan benar supaya ke depannya korban tidak memiliki pemikiran keliru mengenai dirinya seperti menganggap dirinya tidak lagi berharga bahkan pantas untuk mati seperti banyak kasus yang sering ditangani. Di dalam

bantuan psikologis ini sendiri terdapat beberapa kegiatan di antaranya adalah (1) konseling, (2) mediasi, (3) *shelter*, dan (4) *home visit*. Hal ini sejalan dengan pemaparan kutipan wawancara yang dilakukan oleh bu Enha sebagai berikut.

“Jadi kita di sini ada layanan psikologis, semisal korban ini merasa sikap dirinya negatif sehingga jadi stress gitu, nah ini tugasnya psikolog kita di lembaga dek bisa diadakan *shelter* kalau memang perlu atau lewat *home visit* gitu”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bu Novi yang merupakan anggota dari divisi advokasi kasus dan kebijakan yang menyatakan bahwa penguatan psikologis sangat di perlukan oleh korban yang di ketahui mendapatkan goncangan mental sehingga pemetaan masalah serta pemberian referensi atas pilihan dan resiko di masa depan sangat di perlukan sebelum korban memutuskan pilihannya, hal ini dikarenakan segala keputusan korban adalah mutlak dari hasil pemikiran korban sendiri, pihak WCC tidak boleh ikut campur. berikut kutipan wawancaranya.

“Kalau kondisi psikis korban tidak memungkinkan dia untuk memutuskan sesuatu karena rasa trauma atau apa nah itu tugasnya psikolog lembaga tetapi kalau memang sampai harus berobat ke psikiatri gitu kami rujukkan karena tadi kan ada P2TP2A itu kan multi sektor, ada dari pemerintah dan non pemerintah termasuk RSUD kan ada di dalamnya, jadi kami rujukkan kesana dan kami lampirkan hasil asesmen kami untuk biar bisa mendapat layanan dan yang meng-cover ini dari negara.”

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan tersebut, dapat digarisbawahi bahwa WCC Jombang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pasca trauma yang dimiliki korban hingga bisa kembali ke masyarakat dengan memiliki konsep diri yang sehat, bantuan yang dilakukan juga diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak memberatkan korban dengan mendapat layanan gratis dari pemerintah sehingga yang perlu dilakukan korban hanyalah fokus pada proses pemulihan kejiwaan dirinya sendiri. Selain itu, kondisi sosial dan perekonomian yang sering menjadi penyebab utama munculnya rasa cemas bagi para korban untuk melanjutkan kehidupannya sehingga WCC Jombang juga turut andil dalam meningkatkan kualitas hidup para *survivor* korban kekerasan lewat bentuk kegiatan pemberdayaannya.

Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Perempuan Korban Kekerasan

Kegiatan yang dilakukan oleh WCC Jombang yang bertujuan untuk mencegah keberulangan terjadinya kasus kekerasan pada perempuan kekerasan adalah dengan memberdayakan para *survivor* tersebut dengan mengadakan *support group* yang dikelompokkan

kedalam dua kelompok yaitu kelompok ibu-ibu survivor KDRT dan kelompok remaja survivor KS. Beberapa bentuk upaya pemberdayaan tersebut yakni dengan penguatan wacana anti kekerasan pada perempuan dan anak perempuan lewat diskusi komunitas, *healing garden* untuk *stress release* dengan hasil panen yang dapat dijual masing-masing, serta bantuan dana dan pelatihan skill untuk modal usaha yang biasa bermitra dengan dinas sosial setempat. Berikut kutipan wawancara yang telah diungkapkan oleh bu Ana.

“Kalau program pemberdayaannya untuk masyarakat khusus yang kita damping ya itu ada survivor KDRT, kita ada kelompok survivor remaja kekerasan seksual jadi kita spesifikasikan pada jenis kekerasan. Ada kelompok KDRT, ada kelompok KS. Untuk kelompok KDRT kita ada unit koperasi simpan pinjam untuk modal usaha dia, kemudian mentransformasikan terkait wacana keperdataan hak-hak istri yang dicerai dan sebagainya.”

Lebih lanjut di jelaskan oleh bu Novi mengenai upaya yang telah dilakukan oleh WCC Jombang untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan adalah dengan membimbing korban untuk berdaya secara finansial dengan pembekalan keterampilan ataupun pengembalian hak perempuan di bawah umur untuk mendapatkan kembali akses pendidikan sehingga penguatan wacana para korban juga sangat diperlukan. Berikut kutipan wawancaranya.

“Jadi mengedukasi dia untuk mencegah keberulangan agar ngga jadi korban lagi atau minimal membimbing supaya bisa berdaya secara finansial, kemudian kita edukasi dia untuk tidak lagi menjadi korban untuk pelaku yang berbeda.”

Berdasarkan beberapa pemaparan beberapa informan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh WCC Jombang untuk menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan dilakukan dengan prinsip pemberdayaan sehingga selain untuk mencegah terjadi kasus berulang bagi para *survivor* kekerasan kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan wacana anti kekerasan pada masyarakat utamanya anak-anak serta remaja untuk tidak menjadi pelaku apalagi sampai menjadi korban kekerasan.

Selain program kegiatan pemberdayaan pada perempuan sebagai korban, WCC Jombang juga bertujuan untuk mencegah dan terus berupaya memberdayakan masyarakat khususnya aparaturnegara untuk memiliki pemikiran yang adil gender, lewat program pendampingan desa. Berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan oleh beberapa informan penelitian, didapati bahwa perempuan di desa dengan akses yang terbatas cenderung lebih rentan untuk menjadi

korban kekerasan, terlebih dengan masih kentalnya pola pikir patriarki serta sikap permisif yang dilakukan baik oleh pelaku kekerasan, korban kekerasan hingga aparaturnegara setempat. Hal ini yang kemudian membuat WCC Jombang melakukan pendampingan kepada desa-desa yang ada di Jombang, yang pertama Desa Pelabuhan Kecamatan Plandaan, Desa Keras Kecamatan Diwek, Desa Bendet Kecamatan Diwek, Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno, Desa Ngapit Kecamatan Jombang, hal ini dilakukan dalam upaya menanamkan pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan untuk terbebas dari kekerasan serta untuk memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan oleh aparaturnegara dan masyarakat setempat apabila terdapat warga yang menjadi korban kekerasan sehingga mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang disampaikan oleh bu Novi sebagai berikut.

“Karena beberapa kasus itu berangkatnya dari desa jadi kita upayakan sebisa mungkin pemerintah desa juga ikut hadir dalam kegiatan pendampingan karena tidak semua dapat di *cover* sama WCC, jadi nanti penanganan semisal ada kasus kekerasan ada regulasi yang jelas dan menguatkan.”

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang dipaparkan di atas, dapat digarisbawahi bahwa salah satu bentuk keaktifan dari WCC Jombang adalah dengan membuat negara dalam hal ini pemerintah desa turut serta dan hadir dalam menangani isu-isu kekerasan yang terjadi dari lapisan yang paling kecil yakni desa. Dalam mendampingi kasus yang ada, sering dalam prosesnya terjadi beberapa hambatan apalagi saat pandemi seperti saat ini membuat menjadi lebih sulit untuk di atasi terlebih lagi karena kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada korban membutuhkan berbagai bentuk pendekatan yang memerlukan tatap muka secara langsung, selain itu hambatan lain yang terjadi juga terdapat pada struktur di masyarakat itu sendiri yang dalam prakteknya sangat menghambat kegiatan pendampingan.

Terbatasnya Akses Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data yang telah dihimpun selama penelitian, ditemukan bahwa selama kurun waktu tahun 2019-2021 di Kabupaten Jombang telah terjadi berbagai bentuk kekerasan pada perempuan yang dimuat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Data kekerasan pada Perempuan (Masa Pandemi Covid-19) di Jombang

No	Jenis Kasus	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	KTI	36	41	38
2	KTA	3	7	2
3	PKS	19	15	16
4	PS	7	6	13
5	KDP	17	13	12
6	TRAFFICKING	0	1	1
	TOTAL	82	83	83

Sumber: data primer penelitian

Berdasarkan himpunan data di atas dapat dilihat bahwa di Jombang, kasus kekerasan pada perempuan yang paling banyak terjadi adalah di dalam ranah rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri (KTI), hal ini selaras dengan data yang dipaparkan oleh Pengadilan Agama Jombang yang mengungkapkan kasus perceraian pada masa pandemi merupakan kasus tertinggi dengan alasan terbanyak dikarenakan KDRT baik secara fisik, psikis ataupun ekonomi sehingga memicu terjadinya gugatan perceraian dari pihak istri. Pada tahun 2021 sendiri telah dihimpun dampak-dampak yang terjadi kepada para perempuan korban kekerasan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Dampak Kekerasan Pada Korban

KETERANGAN	KDRT	KS	PIDUM
EKONOMI	39	2	
SEKSUAL	1	30	
FISIK	21	2	1
PSIKOLOGIS	36	41	1
SOSIAL	1	15	1

Sumber: data primer penelitian

Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa sebenarnya pada masa pandemi seperti sekarang ini memang terdapat perbedaan dan juga penambahan data kasus, tetapi yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh masyarakat luas harusnya bukan angka saja yang meningkat, tetapi juga apa saja yang melatarbelakangi kasus hingga bisa mengalami peningkatan seperti itu. Kemudian juga perlu digarisbawahi bahwa dengan adanya peningkatan kasus seperti ini, tetapi dengan keterbatasan akses jangkauan menjadi masalah baru yang perlu dipecahkan bersama agar permasalahan ini dapat segera di atasi. Seperti kutipan wawancara yang disampaikan oleh bu Novi sebagai berikut.

“Menurutku yang perlu di *highlight* itu bukan pada peningkatan jumlahnya tapi pada tantangan teman-teman di lembaga ini yang kemudian kami juga harus memastikan keamanan dari sisi pendamping itu sendiri.”

Serupa dengan pernyataan dari bu Novi, bu Enha juga berpendapat bahwa perubahan dan peningkatan kasus yang terjadi selama kurun waktu pandemi ini tidak begitu signifikan namun tetap berdampak pada kinerja layanan pendampingan yang semakin terbatas. Berikut kutipan langsung hasil wawancara dari bu Enha.

“Ada sih, tapi nggak terlalu signifikan, Kalau dulu semua kan dijadikan satu di pengadilan negeri, semenjak pandemi ini nih si korban ada di kejaksaan, si pelaku ada di lapas dan hakimnya ada di pengadilan negeri.”

Selama pandemi berlangsung, banyak kegiatan yang semestinya sudah berjalan menjadi terhambat. Kerja layanan menjadi tidak maksimal sehingga upaya pendampingan yang dilakukan juga menjadi kurang. Menurut wawancara bersama bu Novi, pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat terasa bagi kinerja pelayanan pendampingan korban sehingga harus memaksa para pendamping untuk “memberontak” dengan memaksakan diri bekerja total meskipun regulasi menghimbau untuk bekerja di rumah. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan bu Novi sebagai berikut.

“Malah dulu awal-awal pandemi itu kan semua desa ditutup aksesnya dek, nah kita untuk menjangkau ke rumah korban begitu juga sering ditolak, karena kita kan orang luar. Semua masih WFH kita udah masuk dek, kadang setengah masuk, setengahnya WFH kadang juga semua masuk.”

Keresahan yang disebabkan oleh situasi pandemi dalam kegiatan pelayanan korban juga semakin menjadi ketika pendampingan korban yang berhadapan dengan hukum menjadi semakin sulit dan tidak kunjung selesai dikarenakan prosedur yang berganti sementara akses untuk mendampingi korban selama masa persidangan juga terbatas. Beberapa upaya sudah diusahakan oleh para pendamping tetapi karena situasi kerap kali tidak terduga menyebabkan proses pendampingan menjadi terhambat. Hal ini sejalan dengan kutipan wawancara yang dilakukan oleh bu Novi sebagai berikut.

“Jadi selama masa persidangan itu dek, semisal pelaku ditangkap jeda untuk ke sidang itu maksimal kan 120 hari, terus waktu di *swab* ternyata si pelaku positif jadi ditunda lagi persidangannya nah sementara korban sendiri itu sudah capek secara fisik dan psikisnya karena sering kan keluarga korban didatangi keluarga pelaku, belum lagi kalau penyidik yang positif itu malah layanan nggak ada sama sekali, jadi

cuma bisa nerima laporan aja. Ini kan juga memperlambat kerja kami.”

Berdasarkan banyaknya laporan yang masuk ke WCC Jombang ternyata kasus yang ada bukanlah murni terjadi karena dampak dari pandemi, tetapi juga karena beberapa kasus kekerasan berulang yang terjadi pada korban. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan bersama bu Ana sebagai berikut.

“Banyak temuan kasus itu dia tidak murni terjadi selama pandemi covid itu, beberapa terjadi karena sudah kejadian yang keberapa kali tapi dia baru merasa kuat melapor selama masa-masa pandemi ini.”

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh bu Ana, hal yang sama juga dipaparkan oleh bu Novi mengenai kekerasan berulang yang terjadi pada korban sebagai berikut.

“Jadi ada wanita, nggak muda umur 30 tahunan nah dia punya pacar yang sudah beristri, waktu masih pacaran itu dia nggak tau kalau si cowok ini sudah beristri. Akhirnya dia suka, mereka konsen melakukan persetubuhan nah di tengah perjalanan si perempuan tahu kalau cowoknya punya istri, dia nggak enak sama istri dan anak si cowok kemudian memutuskan untuk putus, diancamlah sama si cowok. Kemudian apa yang terjadi? Korban kembali menuruti keinginan pelaku.”

Menambahkan pernyataan mengenai kasus kekerasan berulang yang diungkapkan oleh bu Novi. Bu Enha juga menuturkan kasus serupa yang dikutip dalam wawancara sebagai berikut.

“Jadi pernah ada korban yang dipukulun suaminya sampe pendengaran korban itu berkurang. Nah *visum* dan pengobatan pertama dibayari negara, dibayari kabupaten Jombang, selanjutnya? Bayar sendiri dia, sementara beliau ini cuma *bakulan* mie ayam dan masih punya anak-anak kecil. Jadi kemungkinan untuk kembali mempertahankan rumah tangga dengan berbagai alasan juga tinggi sekali dan kita juga nggak bisa berbuat banyak mengingat hal ini merupakan keputusan yang telah dibuat korban”

Meskipun untuk kembali menjadi korban kekerasan sangatlah disayangkan untuk terjadi, tetapi hal tersebut tidak dapat di hindari mengingat prinsip pendampingan yang dilakukan oleh WCC Jombang merupakan prinsip pemberdayaan sehingga di harapkan korban dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan serta keputusan yang nantinya diambil untuk kehidupan kedepannya. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan dengan bu Enha sebagai berikut.

“Jadi kami nggak di posisi yang melarang atau apa itu nggak, kami hanya memberi wacana, wawasan, nah yang memutuskan itu pilihan dari korban sendiri. Karena disini kami konsepnya pemberdayaan, jadi jangan sampe korban itu

ketika terjadi sesuatu lagi itu larinya ke kami terus gitu loh. Jadi dia harus bisa memutuskan untuk hidupnya sendiri.”

Selaras dengan kendala yang disampaikan oleh bu Novi, Bu Ana juga menyampaikan hal serupa sebagaimana telah dikutip dari wawancara sebagai berikut.

“Nah *tak* kasih wacana tentang siklus kekerasan, dia suruh mikir sendiri tuh, kira-kira cocok nggak sih sama aku? Apa suamiku masih bisa berubah nggak sih? Nah itu/ jadi semua itu terserah sama korban, jangan sampai korban kemudian menyalahkan orang lain atas pilihan hidupnya itu sendiri.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan berulang bukan hanya terjadi selama masa pandemi, tetapi karena pengaruh dari struktur sosial dan nilai di masyarakat yang menormalisasi kekerasan dan membuat korban memutuskan untuk kembali pada lingkaran kekerasan yang sulit untuk diputus. Meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan pada WCC Jombang pada masa pandemi ini juga tidak bisa ditelan secara mentah-mentah, fakta yang ada ini harus tetap di cari lagi penyebab dan latar belakangnya lebih jauh bahwa apakah benar pandemi khususnya di Kabupaten Jombang ini menyebabkan kekerasan pada perempuan semakin meningkat atau ada faktor lain yang menjadi penyebab laporan menjadi naik secara signifikan.

Perpindahan Kasus Kekerasan ke Ruang Digital

Selain jumlah kasus yang jauh lebih meningkat dengan permasalahan yang semakin kompleks, selama pandemi ini terdapat temuan baru yang dijumpai oleh tim WCC Jombang yakni meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online yang juga disingkat dengan KBGO. Berdasarkan temuan data yang ada peningkatan ini terjadi akibat perpindahan ruang temu, yang dulunya secara langsung dan tatap muka kini berubah menjadi ruang digital. Pada kasus yang ditangani oleh WCC Jombang sendiri pada tahun 2021 terdapat 11 kasus yang semuanya tergolong KBGO. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang dilakukan dengan bu Enha sebagai berikut.

“Salah satu kasusnya itu kemarin ada korban yang masih baru lulus kuliah, nah dia ini memang pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, nah kemudian ketika dia lulus, dapat pekerjaan ini dia minta putus sama pacarnya karena pacarnya ini terlalu posesif. Konten intim yang direkam tanpa sepengetahuan korban ini di jadikan status sama si cowok dengan tujuan mempermalukan korban sehingga korban jadi khawatir karena si mantan pacarnya ini juga ngehubungin temen-temennya korban

dan juga takutnya ini akan merembet ke tempat kerjanya korban, nah kalau tempat korban mengetahui kemudian memutuskan memberhentikan korban kan ini sangat merugikan korban gitu loh.”

Berdasarkan penuturan yang disampaikan bu Enha di atas, hal yang sama juga dipaparkan oleh bu Ana, berikut kutipan wawancara yang diungkapkan oleh bu Ana.

“Jadi korbannya ini anak smp dek, usia 15 tahun nah dia itu orang tuanya pas-pasan, ibunya itu buruh sedangkan ayahnya ini *residivis* dulunya pernah kena kasus narkoba. Nah dia itu pengen membantu perekonomian keluarga, jadi dia aktif *facebook* terus dia nemu ada lowongan pekerjaan di rumah makan Padang di daerah jogja katanya, dari situ dia ngikutin, dia *follow up* terus nah dia dijemputlah sama orang travel, ternyata dia tidak dikirim ke jogja, tapi ternyata dia dikirim ke rembang dan disana dia itu disekap mau dipekerjakan sebagai LC atau *lady companion*. Untungnya dia itu masih bisa pegang hp, jadi dia ngehubungin ibunya, terus ibunya ke dinas PPPA Jombang, terus juga komunikasi sama WCC Jombang, akhirnya dia dilakukan penjemputan, jadi ini masuknya trafficking tapi berawal dari KBGO.”

Dengan banyaknya kasus kekerasan gender berbasis online yang terjadi ternyata juga tidak membuat adanya perubahan yang berarti dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak berwajib, kendala yang ditemukan oleh tim pendamping di lapangan adalah sikap tidak profesional para penyidik hingga jaksa dan hakim yang seolah tidak mau terlalu “mempersulit” kasus yang ada. Diungkapkan oleh bu Enha melalui kutipan wawancara bahwa kendala yang terjadi selama pendampingan kasus KBGO adalah sebagai berikut.

“Kalau untuk penanganan kasus KBGO ini sendiri itu sebenarnya butuh orang yang paham *security digital* gitu kan, nah selama ini kasus KBGO yang masuk ke WCC Jombang itu rata-rata kasus rujukan dari komnas perempuan, nah selama di WCC Jombang kita gandengnya Safenet kalo pernah denger. Jadi kita bermitra dengan Safenet, jadi secara psikologis kita yang nanganin nah secara digitalnya lebih ke safenet. Jadi safenet itu mengarahkan dan memfasilitasi sih, gimana caranya menghapus data-datanya dia. Semisal dia kasih password sosmed ke pacarnya, jadi ada treatment gimana cara me-reset itu semua.”

Namun di dalam melakukan pendampingan pada kasus KBGO ini, para pendamping juga sangat menyayangkan pelayanan hukum yang ada tidak memadai jenis kasus seperti ini secara merata dan menyeluruh, belum lagi kualitas pelayanan aparat penegak hukum yang kebanyakan tidak berperspektif

korban. Lebih lanjut dijelaskan oleh bu Enha melalui kutipan wawancara sebagai berikut.

“Ketika menyebarkan konten intim kan dia akan diperiksa, pertama secara psikis apakah korban siap ketika videonya di tayangkan di persidangan, terus yang kedua polisi ini secara wacana belum kuat gitu untuk menangani kasus seperti ini, karena kembali lagi selain UU ITE kan juga ada UU Pornografi, lah ketika ini mau diangkat penyebaran konten intim digital ini korban tau nggak kalau korban juga akan dianggap sebagai pembuat konten loh, jadi belum ada regulasi yang pas gitu mengenai hal ini.”

Berdasarkan pernyataan dalam kutipan wawancara beberapa informan yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, negara belum mampu untuk hadir dan membela hak perempuan karena masih lemahnya perlindungan negara dan belum adanya payung hukum yang secara rinci memuat tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan sebagai kaum rentan.

Lemahnya Perlindungan Hak Korban dan Jaminan Keamanan Pendamping

Kekecewaan terhadap sistem dan pelayanan hukum yang ada juga sering dirasakan selama proses pendampingan, regulasi yang lemah hingga aparat yang diskriminatif dan korup. berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan bu Novi.

“Ini juga sangat disayangkan sih dek bagaimana perilaku polisi kalau berhadapan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan itu, biasanya sering banget tindakan dari penyidik itu sangat mendiskreditkan kesaksian korban, bahkan sampai banyak upaya penyidik ini mencoba untuk me-mediasi korban dengan pelaku kekerasan karena nanti si penyidik atau pihak kepolisian ini dapet uang dek, namanya uang lapang.”

Bukan hanya perilaku suap yang faktanya memang terjadi di lapangan, pihak kepolisian juga memiliki tendensi untuk mengabaikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dengan menghakimi kesaksian korban dan menganggap permasalahan yang terjadi sebagai bahan candaan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh bu Enha dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“Makanya saran saya ya kalau ada kerabat atau siapapun yang berhadapan dengan kasus seperti ini jangan pernah korban itu lapor sendirian ke kantor polisi, paling nggak harus ditemenin sama orang yang paham hukum gitu loh, jadi disitu polisi akan lebih segan jadi nggak apa ya istilahnya “*ngoco-ngoco*” korban gitu loh, karena dari 11 kasus yang masuk ke WCC itu tidak ada pelakunya yang dijerat UU ITE atau

UU Pornografi, dalam artian KBGO nya nggak tergal.”

Lebih lanjut disampaikan oleh bu Enha kasus yang diterima dan ditangani oleh WCC Jombang yang tidak mendapat keadilan yang semestinya karena lemahnya regulasi yang mengatur kasus kekerasan pada perempuan utamanya dalam ranah KBGO itu sendiri. Berikut kutipan wawancara yang dipaparkan oleh bu Enha.

“Kemarin itu ada kasus anak umur 15 tahun pacaran sama anak sma umur 17 tahun nah ini kan dibawah UU Perlindungan anak, mereka melakukan persetubuhan di ajak cowoknya ke suatu kos-kosan di daerah Sengon, nah di situ si cowok merekam si cewek dan kemudian di sebar ke teman-temannya lewat *Bluetooth* bukan lewat sosmed, nah kemudian ketika kita komunikasi sama jaksa, jaksa ini ngga mau ribet gitu loh dek menjerat anak ini dengan UU ITE atau ancaman penyebaran konten intim, dia cukup ke UU Perlindungan anak. Jadi dia selalu mengambil UU yang kiranya diluar itu, yang sudah umum. Jadi penyelesaian KBGO itu sendiri nggak pernah tuntas dek.”

Selain hambatan yang dialami pendamping selama masa pandemi, hambatan yang juga terjadi bagi pendamping adalah tidak adanya jaminan keamanan yang dimiliki oleh teman-teman pendamping perempuan korban kekerasan sehingga sering sekali yang terjadi adalah terjadinya tindak kriminal yang juga dirasakan oleh pendamping selama menangani kasus tertentu. Hal ini tentu saja dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang hak yang harus dimiliki baik oleh korban, keluarga korban, saksi hingga pendamping. Berikut kutipan wawancara yang diungkapkan oleh bu Novi.

“Aku dulu pernah sampe dikuntit pulang gitu dek, kemudian sering juga dapat kiriman konten tidak senonoh melalui chat gitu, ancaman dari keluarga korban, nah waktu itu bapaknya pelaku itu minta nomerku dari penyidik polres dan di kasih jadi ya gitu. Pernah juga waktu itu ada keluarga pelaku itu orang yang cukup berpengaruh gitu di desanya, nah itu kepala desanya sampe datang ke kantor dek minta di selesain gitu.”

Pernyataan dari bu Novi ini juga didukung oleh pernyataan yang diungkap oleh bu Ana mengenai kendala yang didapatkan mengenai kebijakan yang juga dirasa tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah setempat. Berikut kutipan wawancara yang diungkapkan oleh bu Ana.

“Kalau faktor penghambat itu lebih kepada komitmen pemerintah daerah kalau ngomongin regulasi kebijakan di jombang ini kan hanya sekali, nah pada implementasinya sendiri itu kurang begitu baik gitu, masih ada mungkin

karena ego sektoral, atau merasa bahwa isunya itu belum bisa jadi prioritas kayaknya yang menjadi satu hambatan kerja-kerja layanan.”

Walaupun dalam melakukan kegiatan pelayanan pendampingan perempuan korban kekerasan WCC sering mengalami banyak kendala, bukan berarti tidak ada hal yang mendorong dan mendukung WCC untuk dapat terus meningkatkan kinerja yang dilakukan dalam mendampingi dan juga mengupayakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh WCC Jombang, hal ini dapat terwujud berkat SDM serta jaringan kuat yang dimiliki oleh lembaga WCC Jombang ini.

Kuatnya Jejaring Layanan WCC Jombang untuk Membantu Proses Pendampingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Ana diungkapkan bahwa sumber daya yang mumpuni merupakan salah satu faktor penting WCC dapat terus berjuang untuk hak-hak para korban dan juga hak pendamping itu sendiri. Berikut kutipan hasil wawancara yang diungkapkan oleh bu Ana.

“Faktor pendukungnya itu organisasi kita itu punya jaringan yang kuat dengan organisasi masyarakat sipil, jadi secara sumber daya WCC Jombang itu juga terlibat secara strategis dengan advokasi kebijakan seperti misalnya beberapa staff kami juga ikut mengadvokasi kebijakan di tingkat nasional seperti RUU TPKS, kemudian jadi bagian dari *support* advokasi di provinsi pada tahap advokasi adanya perbup pemahaman di jawa timur gitu.”

Pernyataan dari bu Anna ini juga di dukung oleh pernyataan bu Novi yang menyatakan bahwa SDM yang dimiliki oleh WCC Jombang juga merupakan kunci utama lembaga ini dapat berkembang dan mencapai tujuan dan prinsip pemberdayaan seperti yang di harapkan sejak awal berdirinya, beberapa diantaranya adalah WCC Jombang sukses mengadvokasi peraturan desa penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak, kemudian di tingkat kabupaten mengenai sistem layanan rujukan terpadu serta program inovasi lainnya. Berikut kutipan wawancara yang diungkapkan oleh bu Novi.

“Yang terbaru kita masuk dalam tim fasilitator kabupaten untuk desa ramah peduli perempuan dan anak jadi salah satu program inovasi Kabupaten Jombang itu harus punya 150 desa ramah perempuan peduli anak dan WCC jadi salah satu dari empat orang yang ditunjuk sama kabupaten.”

Selain upaya WCC berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintahan, WCC juga terus melebarkan pengaruhnya guna memberi pemahaman wacana adil gender pada setiap kalangan masyarakat mulai dari lapisan paling dasar yakni desa hingga

lembaga negara terkait. Berikut merupakan jejaring layanan yang dimiliki oleh WCC.

Tabel 4. Jejaring Layanan

Jejaring Layanan	Nama Instansi
Lembaga Negara	Komnas Perempuan, Komnas HAM, Ombudsman, LPSK
Pemerintah	KPPA, DP3AK Provinsi, DPPKBPPPA, DPMD, DINSOS
Akademis/Kampus	Univ Brawijaya, UINSA, Univ Trunojoyo, UNESA, UMM, UIN Walisongo, UM, STKIP Jombang, UNDA, UNHAS, IAIN Kediri, UNAIR
Tenaga Medis	Bidan Desa-Puskesmas-RSUD
Lembaga/APH	Lapas-PN-Kejaksaan Negeri-Polres Jombang- Kejaksaan Tinggi-Polda Jatim
Lembaga Pengada Layanan Lain	FPL
Pengacara/Advokat	YLBHI-LBH Surabaya-LBH SUKMA TRITUNGGAL, LPP BINA ANISA
Kelompok Disabilitas	KVDJ, SDM
DPR (Pusat dan Daerah)	ALeg dapi Jatim- Panja RUU TPKS
Tokoh Agama	KUPI
Organisasi	Tim Advokasi Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual (8 Organ)
MEDIA	

Sumber: data primer penelitian

Berdasarkan himpunan data jejaring di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hubungan kerjasama dalam pelayanan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan ini di dukung dengan dibentuknya komunitas-komunitas dampingan mulai dari yang ada di desa-desa. Seperti yang dikutip dalam wawancara yang diungkapkan bu Novi sebagai berikut.

“Komunitas dampingan seperti yang udah disebutkan tadi kan ada lima ya, karena kita itu kerja tim, nggak mungkin kita bisa menjangkau semuanya sendiri, makanya kita juga berjejaring sama dinas terkait kayak dinas PPPA, polres, kejaksaan, komnas perlindungan anak dan perempuan, atau dari lembaga KPI.”

Selain itu, bu Enha juga menjelaskan hal yang serupa dukungan dan peran orang tua dalam membantu tugas WCC dalam menguatkan kondisi korban kekerasan, berikut adalah kutipan wawancara yang diungkapkan oleh bu Enha:

“Kami itu ada agenda *monitoring*. Agenda *home visit*. Jadi kami ke rumahnya korban atau orang terdekat korban, karena anak ini kan dia ada di dalam lingkup lingkungan keluarga yang harus pertama dulu yang bersikap, memang nggak mudah makanya butuh waktu berkali-kali.”

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa dengan adanya jejaring yang semakin luas dapat menjadi salah satu unsur pendukung WCC Jombang untuk terus meningkatkan kualitas

layanan dan kinerja pendampingan perempuan korban kekerasan serta dapat mencegah dan menanggulangi hal serupa untuk terjadi dengan memberikan penguatan melalui wacana adil gender ke masyarakat luas.

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini juga diperkuat dengan merujuk pada pengertian kekerasan menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap korban.

Berdasarkan rujukan dari beberapa pengertian kekerasan menurut UU terkait, normalisasi tindak kekerasan dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya dapat dibuktikan berdasarkan pendapat dari Connel dalam (Hardani dkk, 2010:56) yang menyebutkan bahwa hal yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kekerasan adalah karena dianggap sebagai jalan keluar di dalam proses sosial ketika konsep maskunilitas dikonstruksikan untuk memimpin hubungan dengan melegitimasi tindakan penghukuman hingga kekerasan sebagai bentuk otoritas kekuasaan.

Selain faktor pendorong individu untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, konstruksi sosial juga turut serta membuat tindakan kekerasan dapat langgeng di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Utami (2018:50-51) yang menyatakan bahwa selama ini masyarakat melakukan perbedaan dalam cara membesarkan anak laki-laki dengan anak perempuan terlepas dari perbedaan struktur biologis yang dimiliki. Pada umumnya, masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, tidak emosional dan sering membiarkan penguraian masalah lewat perkelahian yang dinormalisasi sejak kecil sehingga ketika mereka beranjak dewasa telah tertanam dalam dirinya bahwa melakukan kekerasan juga bagian dari sesuatu yang normal dan menjadi salah satu bentuk pengendalian dirinya terhadap orang lain.

Adanya anggapan yang hingga kini masih meminggirkan peran perempuan telah menciptakan relasi yang timpang dan menyulitkan perempuan dalam memenuhi hak dasarnya termasuk hak untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Perjuangan yang

dilakukan perempuan untuk mendapatkan haknya agar terbebas dari diskriminasi berbasis gender dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pembentukan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi dan misi utama mendapatkan kesetaraan di dalam tatanan kehidupan masyarakat, apabila ditinjau lebih dalam segala upaya komunitas yang ada tersebut dapat dilakukan dengan mengungkapkan perempuan atau komunitas sebagai agen sekaligus juga sebagai struktur pembentuk pola dalam lingkungan sekitar.

Lembaga swadaya masyarakat Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang merupakan salah satu lembaga yang memiliki prinsip utama untuk memberdayakan para perempuan korban kekerasan, dalam realitasnya masih berusaha untuk melakukan kegiatan sesuai dengan visi misinya, namun karena hambatan yang terjadi selama kegiatan pendampingan membuat para pendamping mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas, tetapi berkat dedikasi yang tinggi dari para anggota sehingga lembaga WCC Jombang tetap mampu mencari solusi dan menyalasi hambatan yang terjadi utamanya masalah yang terjadi selama pandemi corona berlangsung.

Pada masa Pandemi akibat virus Corona yang telah terjadi semenjak akhir tahun 2019 hingga kini, pergerakan masyarakat masih banyak dibatasi, khususnya di ranah publik dan pekerjaan yang banyak dilakukan di dalam rumah sebagai bentuk pengurangan mobilitas dan upaya untuk menangani penyebaran virus, tetapi di sisi lain dari di rumahnya segala bentuk aktivitas berdampak sangat besar bagi banyak pihak khususnya perempuan. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ini menjadi peristiwa sosial yang baru serta mau tak mau mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi, dalam proses untuk beradaptasi ini terjadi banyak sekali tindakan-tindakan salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan kepada perempuan.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan di masa pandemi merupakan efek domino dari beban ganda yang diberikan pada perempuan yang tidak hanya di bebani pekerjaan domestik, melainkan kewajiban lain seperti mengurus segala hal dalam rumah tangga baik anak maupun suami. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020:22) yang menyatakan bahwa selama ini hasil jerih payah perempuan dalam menjadi penggerak perekonomian utama keluarga kurang mendapat apresiasi dan hanya dianggap sebagai pekerjaan “membantu suami” atau “pekerjaan sambilan” meskipun pada kenyataannya pihak istri yang menghidupi keluarga.

Fenomena ini apabila ditinjau dengan menggunakan teori strukturasi dari Giddens maka dapat dilihat bahwa WCC Jombang sebagai struktur dan agen itu sendiri

memiliki upaya yang sinergis dalam menyalasi fenomena sosial yakni budaya serta mindset patriarki yang ada. Para pendamping sebagai unsur penggerak berusaha untuk menjalankan peranannya dengan tetap menjalankan tugasnya dengan berpegang pada aturan operasional yang ada sehingga apabila terjadi kendala dari dalam lembaga yang biasanya terdapat perbedaan pendapat antar pendamping mengenai kasus tertentu maka akan selalu di diskusikan kembali sampai terjadi mufakat bersama.

WCC Jombang sebagai lembaga yang memiliki visi menciptakan masyarakat yang adil gender dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan selalu berusaha untuk menjalankan peranannya sesuai dengan visi tersebut, hal ini terbukti dari kegiatan utama yang tidak pernah berubah yakni mendampingi perempuan korban kekerasan serta memperjuangkan hak para perempuan korban kekerasan baik secara hukum maupun secara sosial. Selain itu juga dapat dilihat dari perilaku dan pola pikir para anggota lembaga WCC Jombang yang selalu mengutamakan prinsip pemberdayaan dan kesetaraan serta wacana asertif dalam setiap komunikasi, tetapi dari prinsip berdaya yang dicanangkan oleh lembaga ini nyatanya juga menjadi batu hambatan tersendiri bagi visi yang dicanangkan.


Nilai egaliter yang di junjung tinggi oleh WCC Jombang dengan kultur struktur budaya yang juga mengedepankan pola komunikasi asertif ini juga dapat terlihat dari penanganan utama pada psikis korban, pemberian wacana penguatan serta pengembalian keputusan pada korban sangat menunjukkan kepercayaan penuh WCC Jombang sebagai agen dalam upayanya menyebarkan nilai-nilai setara, tetapi sifat *constraining* justru terjadi pada saat kegiatan pendampingan yang membuat korban memilih untuk berdamai atau tidak melapor. Para korban kekerasan biasanya masih berpikir untuk menormalisasi tindakan kekerasan yang terjadi pada dirinya sehingga yang terjadi antara korban dan pelaku memilih untuk rujuk daripada melepaskan diri dari lingkaran kekerasan tersebut.

Dalam menyalasi hambatan tersebut hal yang biasa dilakukan oleh para pendamping yakni dengan memperlihatkan segala kemungkinan yang terjadi apabila korban memilih untuk kembali dan melakukan mediasi, sebaliknya apabila korban memilih untuk melanjutkan keputusannya terlepas dari kekerasan yang telah dialaminya maka pendamping juga memiliki kewajiban untuk mendampingi korban sampai kasus tuntas, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun diantara korban dan pendamping telah sama-sama terdapat peluang (*enabling*) untuk saling berjuang melawan kekerasan, tetapi karena struktur dan nilai sosial yang ada di masyarakat juga memiliki peranan besar untuk

mempengaruhi korban sehingga yang terjadi korban menutup peluang dirinya sendiri untuk terbebas dari kekerasan sehingga masih terjatuh pada lingkaran kekerasan yang sulit untuk diurai jika bukan kehendak diri korban sendiri.

Hampir senada dengan Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Siti Umi Nafisah (2015) yang berjudul “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.” Penelitian yang dilakukan oleh Nafisah ini menunjukkan bahwa PPT Seruni memiliki peran aktif dalam upayanya melakukan pendampingan kepada korban kekerasan khususnya anak perempuan yang dalam hal ini memiliki hambatan yang hampir sama yakni di latarbelakangi oleh faktor relasi kuasa akibat kentalnya patriarki yang melekat pada kebanyakan masyarakat Semarang, selain itu sulitnya korban untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum karena pihak kepolisian yang tidak objektif serta tidak berpihak pada korban. Begitu juga dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh WCC Jombang sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan setara gender tetapi terhalang dengan proses hukum dan sistem budaya yang masih patriarki sehingga menghambat proses pendampingan dan penyadaran kesetaraan gender.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan juga bahwa selama masa pandemi covid-19 berlangsung bentuk kekerasan yang dialami perempuan juga mengalami peningkatan dan perpindahan yang masif. Pada awalnya kekerasan yang terjadi dilakukan secara langsung, namun sejak perpindahan ke ruang digital terjadi, maka disitu pula masih banyak terjadi kekerasan pada perempuan, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah KBGO atau kekerasan berbasis gender online seperti penyebaran konten intim, tindakan melecehkan lewat komentar negatif sampai perundungan yang terjadi secara online. Hal ini menunjukkan bahwa sampai detik ini perempuan masih tidak memiliki ruang aman dimanapun mereka berada, *mindset* patriarki yang telah mengakar di dalam diri masyarakat telah menjadikan perempuan sebagai objek sehingga perasaan aman dan nyaman masih sulit untuk didapatkan oleh perempuan. Adapun skema yang menggambarkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari seluruh informan penelitian baik divisi pendampingan, hingga direktur utama WCC Jombang yang dalam teori strukturasi disebut dengan agen dan struktur yang saling mempengaruhi satu sama lain telah menjalankan nilai dan prinsip dengan baik yakni sejak awal berdirinya lembaga hingga saat ini tidak pernah berubah dan selalu berupaya untuk memberantas kekerasan yang terjadi pada perempuan namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi utamanya dikarenakan struktur WCC Jombang memegang prinsip pemberdayaan dengan keputusan yang dikembalikan lagi pada para korban sehingga meskipun para pendamping telah mengimplementasikan nilai dan prinsipnya dengan baik tetap saja belum bisa untuk mempengaruhi nilai dan struktur masyarakat yang patriarki dan dimiliki oleh sebagian besar korban sehingga yang terjadi adalah para korban kembali memilih terjebak di lingkaran kekerasan sehingga meskipun dari WCC Jombang maupun dari pendamping telah berupaya menyalakan kejadian kekerasan berulang melalui berbagai program kerja tetapi apabila dari korban sendiri tidak bisa memanfaatkan peluang dan bantuan untuk terbebas dari kekerasan maka kejadian serupa sangat mungkin untuk terjadi kembali pada korban.

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa WCC Jombang masih belum mampu untuk mengembangkan peluang yang ada untuk menyalakan pola pikir patriarki yang dimiliki oleh para perempuan korban kekerasan sehingga masih menormalisasi kekerasan. Para anggota khususnya pendamping memiliki sifat yang sangat patuh dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketetapan yang dimiliki oleh lembaga sehingga tidak terjadi variasi penanganan masalah dalam kegiatan pendampingan, selain itu meskipun korban mempunyai peluang untuk terbebas dari kekerasan tetapi karena struktur dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat masih ber-mindset patriarki membuat nilai yang dimiliki antar struktur dan nilai lembaga WCC Jombang dan struktur dan nilai di masyarakat tidak berjalan selaras

sehingga membuat banyaknya kasus yang berakhir dengan proses mediasi dengan tingkat probabilitas kekerasan berulang yang masih tinggi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang memiliki prinsip dan bentuk kegiatan berupa pemberdayaan dan bantuan layanan hukum dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan. Di dalam pelaksanaannya WCC Jombang juga mengalami beberapa hambatan selama pandemi berlangsung, beberapa di antaranya adalah terbatasnya akses pendampingan korban, merebaknya kasus KBGO, serta rendahnya komitmen pemerintah dalam menjamin hak perempuan korban kekerasan. Akan tetapi selain hambatan dalam kegiatan pendampingan, faktor pendukung utama yang membuat WCC Jombang tetap dapat berjalan adalah karena kualitas SDM yang mumpuni serta jaringan yang antar lembaga dengan organisasi masyarakat sipil maupun organisasi pemerintah sehingga layanan pendampingan dapat terus berjalan meskipun di era pandemi seperti saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian apabila di tinjau dengan teori strukturasi Giddens, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh WCC Jombang selaku agen sekaligus struktur memiliki pengaruh yang besar dalam upayanya untuk melakukan reproduksi sosial di lingkungan masyarakat yang masih kental dengan patriarki. WCC Jombang berusaha keras untuk terus melakukan program kerjanya dengan *mindset* yang adil gender serta berprinsip pada pemberdayaan para perempuan korban kekerasan agar tidak terpuruk dan tetap berdaya, meskipun pada pelaksanaannya sering terkendala dengan pola pikir yang dimiliki korban apalagi prinsip yang dipegang oleh lembaga adalah keputusan dikembalikan lagi kepada korban sehingga sering terjadi para korban justru kembali dalam lingkaran kekerasan sehingga belum terjadi pola produksi dan reproduksi sosial yang egaliter.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya regulasi terkait untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pendamping atau *human right defender* demi keamanan para pendamping korban, selain itu juga diperlukan sinergitas antara pemerintah dengan lembaga layanan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan serta mendorong pendidikan berbasis gender untuk diajarkan kepada setiap lapisan masyarakat termasuk aparat penegak hukum agar berperspektif korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti, dkk (2006). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Bandung : P.T. Alumni.
- Arifin Bustanul dan Santoso, Lukman. 2016. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8, No. 2, 2016, h. 113-125.
- Ashaf, Abdul Firman. 2006. Pola Relasi Media, Negara dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, Vol. 8, No. 2: 205 – 218.
- Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.(2020). Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: KemenPPPA.
- Dilawati, Rika, dkk, 2021. Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung. *Journal of Society and Development* 1, 2 (2021): 46-58.
- Giddens, Anthony. (2004). *The Constitution of Society - Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Galistya, Theresia Mutiara. 2019. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Society and Development* 1, 2 (2021): 46-58
- Herry-Priyono.B (2016) Anthony Giddens Suatu Pengantar.Jakarta : KPG
- Hardani, Sofia dkk. (2010). Perempuan dalam Lingkaran KDRT. Riau : PSW UIN Sultan Syarif Kasim.
- Hartini, Nurul dan Atika Dian Ariana. (2016). Psikologi Konseling: Perkembangan dan Penerapan Konseling dalam Psikologi. Surabaya : Airlangga University Press.
- Khoiroh, Lum'atul. 2019. Upaya Women's Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan, Skripsi. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kemen PPPA dan BPS.(2017) Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta : Kemen PPPA
- Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Nafisah, Siti Umi. 2015. Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu

- Seruni Kota Semarang, Skripsi. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nasruddin, Rindam. Haq, Islamul. 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 7
- Nirzalin, 2013. Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens. Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No.3
- Noviani, dkk. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. Jurnal Penelitian & PPM. Vol 5 No 1
- Pengadilan Agama Jombang. 2021. Angka Perceraian di Jombang selama Pandemi Covid-19. (online). <https://www.pa-jombang.go.id/Selama-Pandemi-Covid-19.-Angka-Perceraian-di-Jombang-Tinggi>.
- Pieter, Herri Zan dan Namora Lumongga Lubis (2010). Pengantar Psikologi dalam Keperawatan. Jakarta: Kencana.
- Raco.R.J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya. Jakarta:PT Grasindo
- Rahmawati, Rany, dkk. 2018. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial. Volume 12 Nomor 2
- Rochaety, Nur. 2014. Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. PALASTREN, Vol. 7, No.1
- Sari, Kartika Eka. Zufar, Biko Nabih. 2021. Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19. Al-Mada: Jurnal Agama Sosisal dan Budaya Vol. 4 No 1 2021. Hal. 13-29
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- UN Women.2020. How Covid-19 Impact Women and Girls.(online).(https://interactive.unwomen.org/multi-media/explainer/covid19/en/index.html. Diakses pada tanggal 17 September 2021
- WCC JOMBANG. 2021. Launching Catatan Tahunan 2021.(online).(http://www.wccjombang.org/2021/01/1-aunching-catatan-tahunan-jombang.html. Diakses pada tanggal 17 september 2021.
- WCC JOMBANG. 2012. Sejarah WCC Jombang. (online).http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html . Diakses pada tanggal 20 Desember 2021
- Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Sujimat, D. Agus. 2000. *Penulisan karya ilmiah*. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo.
- Suparno. 2014. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.
- UNESA. 2015. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.